

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam mengkaji implementasi sistem pemilihan umum di Indonesia dan Jerman, dapat disimpulkan bahwa kedua negara menghadapi tantangan dan memiliki kelebihan masing-masing dalam proses demokratisasi. Indonesia, dengan sistem presidensialnya, menunjukkan dinamika politik yang kuat namun juga menghadapi tantangan dalam stabilitas politik dan pemilihan yang adil. Di sisi lain, Jerman, dengan sistem parlementerannya yang stabil dan proporsional, menekankan representasi yang lebih seimbang namun juga dapat menghadapi kompleksitas koalisi yang panjang. Kesimpulannya, kedua negara memiliki ciri khas dalam mengimplementasikan sistem pemilihan umum, menunjukkan pentingnya memahami konteks politik dan sosial masing-masing dalam merancang dan menjalankan sistem demokrasi yang efektif.
2. Dalam konteks Fiqih Siyash, dapat disimpulkan bahwa sistem proporsional terbuka di Indonesia dan proporsional campuran di Jerman memiliki karakteristik yang berbeda namun mengarah pada prinsip keadilan dalam representasi politik. Sistem proporsional

terbuka di Indonesia memberikan ruang yang lebih besar bagi partai politik kecil dan independen untuk mendapatkan kursi di parlemen, sehingga memperkuat pluralisme politik. Di sisi lain, sistem proporsional campuran di Jerman menggabungkan elemen proporsionalitas dengan representasi mayoritas, yang memungkinkan stabilitas politik sambil memperhatikan aspirasi beragam pemilih. Keduanya menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya dalam merancang sistem pemilihan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat secara adil dan seimbang.

B. Saran

1. Saran untuk Penulis:
 - a. Menggali Perbandingan yang Komprehensif: Selain perbandingan antara Indonesia dan Jerman, pertimbangkan juga perbandingan dengan negara-negara lain untuk memperluas pandangan komparatif terhadap fikih siyasah.
 - b. Menekankan Implikasi Praktis: Diskusikan implikasi praktis dari hasil penelitian, seperti rekomendasi kebijakan atau panduan praktis untuk penerapan prinsip-prinsip fikih siyasah dalam sistem pemilihan umum.

2. Saran untuk Masyarakat Umum:
 - a. Pendidikan Kewarganegaraan: Gunakan hasil penelitian sebagai bahan edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem politik dan hukum, serta pentingnya partisipasi dalam proses demokratis.
3. Saran untuk Pemerintah:
 - a. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Adakan pelatihan untuk pejabat pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum mengenai implikasi fikih siyasah dalam tata kelola pemilihan umum, guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka.
 - b. Mendorong Literasi Politik: Bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan literasi politik dan pemahaman tentang prinsip-prinsip fikih siyasah.